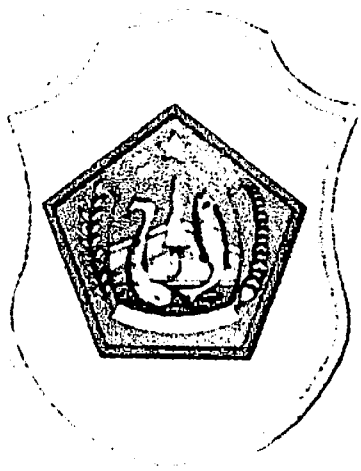


**PERATURAN DESA PANGKATREJO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR: 02 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA PANGKATREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PANGKATREJO
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PANGKATREJO
Alamat: Jalan Raya Pangkatrejo Nomor: 01 Maduran
LAMONGAN

Kode Pos 62261

PERATURAN DESA PANGKATREJO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKATREJO

- Menimbang : Bahwa dalam memberikan pedoman serta untuk kelancaran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Pangkatrejo, maka dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKATREJO
DAN
KEPALA DESA PANGKATREJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGKATREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan;
- b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan;
- d. Tahun Anggaran 2013 adalah Tahun mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkatrejo, Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 451.440.000,- (Empat ratus limapuluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. BAGIAN PENDAPATAN	
- Jumlah Pendapatan	Rp. 451.440.000,-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. -
JUMLAH	Rp. 451.440.000,-
b. BAGIAN PEMBELANJAAN	
- Jumlah Belanja	Rp. 451.440.000,-
- Pembayaran Hutang	Rp. -
JUMLAH	Rp. 451.440.000,-

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam lampiran Peraturan Desa ini.
 - Lampiran 1 : PENDAPATAN
: BELANJA
: PEMBIAYAAN
3. Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Ditetapkan di : Desa Pangkatrejo
Pada tanggal : 06 Januari 2013



SUPARMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANGKATREJO KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	316,820,000	451,440,000	
1.1	Pendapatan Asli Desa	18,500,000	27,379,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	3,000,000	4,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	3,000,000	4,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	-	-	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Eka Sekdes PNS	-	-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	-	1,500,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10,000,000	16,800,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	4,000,000	5,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran Air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sewa Tambak	-	-	
1.1.3.5	Iuran PHBN dan PHBI	6,000,000	6,000,000	
1.1.3.6	Swadaya RT	-	800,000	
1.1.3.7	Swadaya PKK Desa	-	5,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	0	2,000,000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan Uang	-	2,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5,500,000	4,079,000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1,000,000	779,000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	4,000,000	3,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR/Hajatan Buka Tumbang	500,000	300,000	
1.1.5.4	Penguatan Usaha	-	-	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	600,000	600,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	600,000	600,000	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	600,000	600,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47,000,000	48,000,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	42,500,000	
1.4.2	Bansun	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	66,720,000	300,461,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	100,000,000	
1.5.2.1	Pembangunan Lapangan Desa (BKD)	-	100,000,000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	66,720,000	117,150,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54,120,000	61,200,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	25,000,000	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/Saluran Air Desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-	5,000,000	
1.5.3.16	Bantuan RT	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	83,311,000	
1.5.4.1	Bantuan Program PNPM-MP	-	83,311,000	
1.6	Hibah	184,000,000	75,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	

1	2	3	4	5
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	184,000,000	75,000,000	
1.6.3.1	Jalan Poros/Lingkungan Desa	70,000,000	75,000,000.00	
1.6.3.2	Air Bersih	114,000,000	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	316,820,000	451,440,000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	238,950,000	342,390,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	1,100,000	3,700,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	-	-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakesatgas Linmas	300,000	400,000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	-	-	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	-	-	
2.1.1.8	Honorarium Kader Glzl/Posyandu	-	300,000	
2.1.1.9	Honorarium 4 Ketua RT	200,000	400,000	
2.1.1.10	Honorarium Ketua RW	-	-	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	-	2,000,000	
2.1.1.12	Honorarium modin	-	-	
2.1.1.13	Honorarium petugas PBB	600,000	600,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	237,850,000	338,890,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	3,150,000	3,150,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	750,000	750,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	-	-	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	2,400,000	2,400,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	-	-	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	-	-	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	234,700,000	335,540,000	
2.1.2.2.1	Pembayaran ATK	1,410,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	-	-	
2.1.2.2.4	Belanja Pembuatan Perdes	1,000,000	750,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	240,000	240,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung/kantor/Perbaikan Plafon Balai Desa	2,000,000	25,000,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan/Pembangunan Jalan Desa	-	75,000,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Saluran Air/Plengsengan	-	85,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Pembuatan Air Bersih	184,000,000	-	
2.1.2.2.10	Pangurusan Lokasi Balai Desa	-	2,000,000	
2.1.2.2.11	Pengurusan Lapangan Desa	-	100,000,000	
2.1.2.2.12	Pembangunan Pagar Makam (ADD)	34,050,000	-	
2.1.2.2.13	Pembangunan MCK Kantor Desa	-	6,000,000	
2.1.2.2.14	Pembangunan Pagar Batas Balai Desa (Bansun)	5,500,000	-	
2.1.2.2.15	Pembangunan Jalan Lingkungan (Hotmix)	-	34,050,000	
2.1.2.2.16	Pembangunan Saluran Air (Bansun)	5,500,000	5,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	83,370,003	109,050,004	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	69,720,000	78,650,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	13,000,000	14,800,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	3,000,000	3,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	9,120,000	10,200,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	-	-	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	9,120,000	10,200,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	45,800,000	51,000,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	-	-	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	45,600,000	51,000,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	-	-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,000,000	2,650,000	
2.2.1.5.3	Operasional BPD	-	-	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	-	-	
2.2.2.2	Air Bersih	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	5,000,003	14,000,004	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	4,500,000	8,000,000	
2.2.3.3	Lomba Desa	-	-	
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	-	5,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	500,000	1,000,000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8,400,000	15,000,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	-	5,000,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,400,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	4,500,000	5,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	-	-	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	-	-	
2.2.4.7	Operasional RT	-	1,000,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	250,000	1,400,000	
2.2.5.1	Kegiatan Reformasi RT	250,000	400,000	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	-	
2.2.5.3	Bencana Alam	-	1,000,000	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	316,820,000	451,440,004	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : PANGKATREJO
 Pada Tanggal : 06 Januari 2013
 Kepala Desa Pangkatrejo

SUFARMAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANGKATREJO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD)
DESA PANGKATREJO
NOMOR: 188 / 02 / KEP / 413.310.12.01 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA PANGKATREJO NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKATREJO**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008;
14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Januari 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan setuju menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013 serta dituangkan dalam Peraturan Desa.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan mengharap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapatnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pangkatrejo
Pada tanggal : 06 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa Pangkatrejo
Di
Tempat

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari MINGGU tanggal ENAM bulan JANUARI tahun DUA RIBU TIGABELAS, bertempat di Balai Desa Pangkatrejo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013.

Rapat dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pangkatrejo sebagaimana daftar hadir terlampir.

Peserta rapat setelah mengadakan musyawarah dapat menerima/sepakat mengenai pokok-pokok pembahasan rapat yaitu:

Setuju terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013, dengan perincian anggaran sebagai berikut:

1. BAGIAN PENDAPATAN		
a. Pendapatan		Rp. 451.440.000,-
b. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu		Rp. -
JUMLAH		Rp. 451.440.000,-
2. BAGIAN BELANJA		
a. Jumlah Belanja		Rp. 451.440.000,-
b. Pembayaran Hutang		Rp. -
JUMLAH		Rp. 451.440.000,-

Selanjutnya peserta rapat mengamanatkan kepada Kepala Desa Pangkatrejo untuk segera menindaklanjuti APBDes Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

Lebih lanjut anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Pangkatrejo dan masyarakat desa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang diamanatkan kepada Kepala Desa Pangkatrejo selama Tahun Anggaran 2013. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. sehingga dapat menjalankan amanat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pangkatrejo demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pangkatrejo di masa yang akan datang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

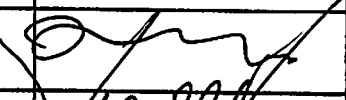
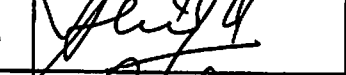
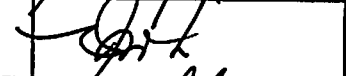
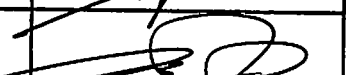
DESA PANGKATREJO

Ketua



DIMYATI ARIF

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013
TANGGAL, 06 JANUARI 2013**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DIMYATI ARIF, S.Ag.	KETUA	
2.	Drs. MAKHIN	WAKIL KETUA	
3.	AGUS SUHARSONO	ANGGOTA	
4.	Dra. ZUNIK SHOLIAH	ANGGOTA	
5.	SYAIFUDIN, SE	ANGGOTA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANGKATREJO

Ketua



DIMYATI ARIF, S.Ag.

